



**P U T U S A N**  
**NOMOR 102/PDT/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**ELFAMA ZAIN, SH**, Pekerjaan Advokat pada **Law Office “D.A SURYA, SH & ASSOCIATES”** beralamat di Jalan Tanjung Datuk No.141 B RT.003 RW.002 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, Kuasa dari **Cecilia Monika**, bertempat tinggal di Jln. Rokan Gang 22 No. 22A Kota Pekanbaru, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA, **berdasarkan** Surat Kuasa Khusus (yang lama) tertanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut **sebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT ;**

**L A W A N**

**1. P E T E R ,** bertempat tinggal di Jl. Senapelan No. 05 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA;

**2. A N W A R ,** bertempat tinggal di Jl. Tiung Ujung No. 07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA ;

Dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA yang berkedudukan di Jln. Rokan Gang 22 No. 22A Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ANWAR, SH** Advokad/Pengacara pada Law Office Idham, Anwar & Partner berkantor di Jl. Pembangunan No. 35 Labuh Baru Timur Pekanbaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, Disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut:

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Juni 2017 Nomor 102/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 22 Maret 2017 ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PARA TERBANDING** semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr pada tanggal 7 Desember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. BUMI PANGITA HANDITAMA berkedudukan di Pekanbaru dengan Anggaran dasar termuat dalam tanggal 05 Februari 2003 Nomor: 06 yang dibuat dihadapan PRITTA MELANIE, SH Notari di Pekanbaru. Dan pada tanggal 15 Agustus 2008 telah pula dilaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BUMI PANGITA HANDITAMA yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan PRITTA MELANIE, SH Notari dan PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru, telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA ;
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BUMI PANGITA HANDITAMA diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, dan jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, yang lainnya sebagai Direktur ;

3. Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008, telah diatur Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ;
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008, PT. BUMI PANGITA HANDITAMA memiliki Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, sedangkan yang menjadi Tugas dan Wewenang Dewan komisaris diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (4) Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008 ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Nomor: 39 tanggal 18 Agustus 2015, susunan kepengurusan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA adalah sebagai berikut :
  - Direktur Utama adalah Tuan PETER memiliki 5 % saham perseroan ;
  - Direktur adalah Tuan ANWAR memiliki 5 % saham perseroan ;  
(Penggugat) ;
  - 1. Komisaris Nyonya CICILIA MONIKA memiliki 90 % saham perseroan (Tergugat) ;
  - 2. Bahwa walaupun tugas dan kewenangan serta tanggung jawab Penggugat selaku Deriktur Utama dan Direktur serta tugas dan kewenangan serta tanggung jawab Tergugat selaku Komisaris telah diatur secara jelas tegas dalam Perubahan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008, namun pada Kenyataan Tergugat selaku Komisaris, telah melakukan tindakan dan perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan bahkan melanggar aturan dan ketentuan dalam kedudukannya selaku Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Perubahan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA tersebut, dengan cara Tergugat melakukan penjualan terhadap Asset-asset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Direktur Utama dan Direktur, dan disamping itu Tergugat juga telah melakukan penjualan terhadap Asset-asset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA dengan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA diambil sendiri oleh Tergugat, serta Tergugat pula telah mengambil/menguasai dan menyimpan Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA ;

6. Bahwa adapun Asset-asset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah :
  1. Besi tua alat berat dan sparepart yang terletak dikantor jalan Rokan sebanyak 5.000 Kg ;
  2. Pipa Pancang Baja Ukuran 10 inchi panjang 6 meter tebal 10 mm terletak dikantor jalan Rokan sebanyak 5 batang ;
  3. Besi tua alat berat dan sparepart yang terletak di jalan Darma 20.000 Kg ;
  4. Pipa Pancang Baja Ukuran 10 inchi panjang 6 meter tebal 8 mm terletak di jalan Darma sebanyak 5 batang ;
  5. Pipa Pancang Baja Ukuran 20 inchi panjang 6 meter tebal 10 mm terletak di jalan Darma sebanyak 1 batang ;
  6. Besi I panjang 4 meter tebal 8 mm di jalan Darma ;
  7. 1 (satu) unit mesin Genset Type 8 DC9 ;
  8. 1 (satu) unit mesin Genset ukuran 5 Kg di jalan Darma ;
  9. 1 (satu) unit mesin Genset 3 piston di jalan Darma ;
  10. 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mixer Type 1 M<sup>3</sup> di jalan Darma ;
  11. 1 (satu) unit Mobil Jeep Hardtop di jalan Rajawali ;
7. Bahwa adapun Asset-asset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA dengan sepengetahuan Penggugat akan tetapi uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA diambil sendiri oleh Tergugat adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Tongkang dan tugboat ;
2. 1 (satu) unit Crance 320 ;
3. 1 (satu) unit Crance 335 ;
4. 1 (satu) unit Excavator Hitachi ;
5. 1 (satu) unit Col diesel ;
6. 1 (satu) unit Toyota Hilux ;
8. Bahwa Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang mengambil/ menguasai dan disimpan oleh Tergugat adalah :
  1. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan kantor di atasnya terletak di jalan Rokan Gang 22 No. 22 A Kota Prkanbaru ;
  2. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Danau Buatan seluas  $\pm 27.000 \text{ M}^2$  ;
  3. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di jalan Garuda Sakti ;
  4. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di jalan Darma Siak 2 Rumbai seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  ;
  5. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah terletak di jalan Sikumbang Jati seluas  $335 \text{ M}^2$  ;
  6. Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Pasir Putih;
9. Bahwa Penggugat selaku pihak berhak untuk mengurus seluruh asset-asset, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 39 tanggal 15 Agustus 2008, telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk dikembalikan Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA yang mengambil/menguasai dan disimpan oleh Tergugat ke PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, namun Tergugat selalu menolak untuk mengembalikannya ;
10. Bahwa terakhir Penggugat bermaksud untuk mengumpulkan seluruh asset-asset, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk mengikuti program Tax Amnesty, dimana Penggugat akan melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. BUMI PANGITA HANDITAMA untuk menghitung dan melaporkan pajak PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara jelas, transparan dan benar, agar Penggugat tidak dipersalahkan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, maka Penggugat tidak jadi atau gagal untuk mengikuti program Tax Amnesty ;

11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penjualan terhadap Aset-aset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Direktur Utama dan Direktur, dan disamping itu Tergugat juga telah melakukan penjualan terhadap Aset-aset PT. BUMI PANGITA HANDITAMA dengan sepengetahuan Penggugat akan tetapi uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA diambil sendiri oleh Tergugat, serta mengambil/ menguasai dan disimpan Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, sebagaimana disebutkan pada point 7, point 8 dan point 9 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil, PT. BUMI PANGITA HANDITAMA ;

12. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh PT. BUMI PANGITA HANDITAMA akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah hilangnya uang hasil penjualan :

1. Besi tua alat berat dan sparepart yang terletak

dikantor jalan Rokan sebanyak 5.000 Kg x Rp.500      =      Rp.  
25.000.000

2. Pipa Pancang Baja Ukuran 10 inchi panjang 6 meter

tebal 10 mm terletak dikantor jalan Rokan sebanyak  
5 batang x Rp 5.000.000,-      =      Rp.  
25.000.000

3. Besi tua alat berat dan sparepart yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Darma 20.000 Kg x Rp. 5.000,-	=	Rp.
100.000.000		
4. Pipa Pancang Baja Ukuran 10 inchi panjang 6 meter tebal 8 mm terletak di jalan Darma sebanyak 5 batang x Rp. 5.000.000,-	=	Rp.
25.000.000		
5. Pipa Pancang Baja Ukuran 20 inchi panjang 6 meter tebal 10 mm terletak di jalan Darma sebanyak 1 batang x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.
10.000.000		
6. Besi panjang 4 meter tebal 8 mm di jalan Darma Sebanyak 1 batang x Rp. 1.000.000,-	=	Rp.
1.000.000		
7. 1 (satu) unit mesin Genset Type 8 DC9 ;	=	Rp.
125.000.000		
8. 1 (satu) unit mesin Genset ukuran 5 Kg	=	Rp.
7.000.000		
9. 1 (satu) unit mesin Genset 3 piston	=	Rp.
15.000.000		
10. 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mixer Type 1 M <sup>3</sup>	=	Rp.
7.000.000		
11. 1 (satu) unit Mobil Jeep Hardtop	=	Rp.
70.000.000		
12. 1 (satu) unit Tongkang dan tugboat	=	Rp.
360.000.000		
13. 1 (satu) unit Crance 320	=	Rp.
200.000.000		
14. 1 (satu) unit Crance 335 harga	=	Rp.
265.000.000,-		
Baru dibayar	=	Rp.
165.000.000		
15. 1 (satu) unit Excavator Hitachi	=	Rp.
130.000.000		
16. 1 (satu) unit Col diesel	=	Rp.
130.000.000		
17. 1 (satu) unit Toyota Hilux	=	Rp.
<u>72.500.000</u>		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian PT. BUMI PANGITA HANDITAMA  
=Rp.1.467.500.000

(satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka PT. BUMI PANGITA HANDITAMA telah pula mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menikmati dan atau menggunakan uang sebesar Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga wajar dan patut atas kerugian tersebut Tergugat di denda membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) x Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai gugatan dalam perkara ini mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Bahwa oleh Karena Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA yang mengambil/menguasai dan disimpan oleh Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara seketika dan sekaligus ;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia belaka nantinya serta untuk menghindari adanya etikad tidak baik dari Tergugat, yang bisa saja mengalihkan uang hasil penjualan aset-aset milik PT. BUMI PANGITA HANDITAMA tersebut kepada pihak lain sedangkan perkara a quo sedang dalam proses persidangan dan atau Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap benda benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri ;
16. Bahwa Bahwa dikawatirkan Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, terutama dalam mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-





surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, maka beralasan hukum kepada Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang mempunyai dasar hukum maka layaklah kiranya dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk datang pada waktu yang ditentukan untuk itu dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, secara seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



7. Menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (CB) tersebut adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa menanggapi Gugatan **Terbanding** semula sebagai **Penggugat, Pembanding** semula sebagai **Tergugat** telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### • GUGATAN SALAH SUBJEK (Error in Persona).

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menggugat Tergugat dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. Bumi Penggita HANDITAMA, padahal Tergugat tidak pernah menjadi Komisaris PT. Bumi Penggita HANDITAMA. Tetapi yang benar kedudukan Tergugat sekarang adalah Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan salah subjek (error in persona).

Bahwa oleh karena gugatan salah subjek (error in persona), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

##### • GUGATAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya diajukan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam posita gugatan angka 9 Penggugat mempersoalkan surat-surat bukti Hak Kepemilikan atas benda tidak bergerak, dan pada Petitum angka 4 Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Pangita Handitama, tetapi pada gugatannya Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan tentang status kepemilikan atas benda tidak bergerak tersebut.

Adalah sangat tidak beralasan hukum meminta penyerahan surat-surat bukti kepemilikan atas benda-benda tidak bergerak tanpa terlebih dahulu melakukan gugatan tentang status kepemilikan atas benda tidak bergerak tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan gugatan tentang status kepemilikan benda tidak bergerak terlebih dahulu, maka gugatan tentang surat bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak itu belum dapat dilakukan atau belum waktunya dilakukan (Prematur).

- 2) Bahwa dalam materi gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat (PT. Bumi Panggita Handitama).

Perlu diketahui, bahwa pada suatu PT (Perseroan Terbatas) yang berhak untuk menentukan untung atau ruginya perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.

Bahwa dalam hal ini pada PT. Bumi Panggita Handitama sejak Sdr. Peter dan Sdr. Anwar menjadi direksi belum pernah dilakukan audit oleh akuntan publik terhadap keuangan atau kekayaan PT. Bumi Panggita Handitama, dan juga belum ada pengesahan dari RUPS tentang untung atau ruginya perusahaan. Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa Gugatan Penggugat ini belum waktunya diajukan ke Pengadilan (gugatan prematur), hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No Reg : 2743.K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan ke Pengadilan (gugatan prematur), oleh karena itu beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN ATAU TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan atau tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengangkatan Penggugat dalam hal ini Sdr. Peter sebagai Direktur Utama dan Sdr. Anwar sebagai Direktur adalah dalam kondisi darurat dan hanya untuk sementara waktu saja yaitu hanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tiga bulan sejak ditunjuk pada tanggal 18 Agustus 2015.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa sebelum Sdr. Peter dan Sdr. Anwar diangkat menjadi Direktur Utama dan Direktur, yang menjadi Direktur PT. Bumi Panggita Handitama adalah Ir. HERMAN POHAN (alm) yaitu suami dari Tergugat (Cicilia Monika). Pada tanggal 25 Juli 2015 Ir. HERMAN POHAN (alm) meninggal dunia, akibatnya pada PT. Bumi Panggita Handitama tidak ada lagi Direktur, sedangkan pada waktu itu masih ada pekerjaan (proyek) yang belum selesai dan diperkirakan akan selesai 3 bulan setelah itu. Maka untuk kepentingan administrasi dan prosedur formal maka diangkatlah Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Panggita Handitama dengan masa jabatan sampai pekerjaan (proyek) itu selesai. Perlu dijelaskan bahwa Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Ir. Herman Pohan (aim) yaitu sebagai keponakan.

Bahwa selama Sdr. Peter dan Sdr. Anwar ditunjuk menjadi Direksi mereka tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tujuan perusahaan, tetapi yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab PT. Bumi Panggita Handitama selama ini adalah Tergugat.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Sdr. Peter dan Sdr. Anwar tidak berhak atau tidak berkualitas mengajukan gugatan ini dengan mengatasnamakan PT. Bumi Panggita Handitama, karena tujuan pengangkatan dan masa jabatan mereka telah berakhir.

- 2). Bahwa baik dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Anggaran Dasar PT. Bumi Panggita Handitama tidak ada satupun diatur tentang tugas dan kewenangan Direktur Utama atau Direktur untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris ;

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan bahwa Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sebagai Penggugat bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Panggita Handitama, sedangkan Tergugat (Ny. Cicilia Monika) digugat dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama. Padahal dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Anggaran Dasar PT. Bumi Panggita Handitama tidak ada satupun diatur tentang tugas dan kewenangan Direktur Utama



atau Direktur untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris.

Maka oleh karena itu jelaslah bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama).

- 3). Bahwa dalam surat gugatan disebutkan bahwa Sdr. Peter dan Sdr. Anwar dalam mengajukan gugatan bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Panggita Handitama, artinya mereka mengajukan gugatan **bukan** dalam kedudukan sebagai pemegang saham.

Bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007, yang dapat mengajukan gugatan kepada Komisaris adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa Penggugat tidak berkualitas dan atau tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama).

- 4). Bahwa tugas dan wewenang Direksi dalam UU nomor 40 tahun 2007 pasal 92 ayat(1) *disebutkan yaitu*: "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ", *kemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelas lagi yaitu*: "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan/atau anggaran dasar".

Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 92 ayat (1) dan (2) tersebut, maka jelaslah bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan kepada Tergugat adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (PT Bumi Panggita Handitama) dan telah keluar dari batas-batas tugas dan wewenang direksi yang ditentukan dalam dalam UU No. 40 tahun 2007 serta tidak sesuai dengan anggaran dasar PT Bumi Panggita Handitama.

Bahwa oleh karena itu maka jelaslah bahwa Penggugat tidak berkualitas dan atau tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama)

- 5). Bahwa apabila dicermati secara seksama gugatan yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka akan dapat dipahami bahwa gugatan ini hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi Sdr. Peter dan Sdr. Anwar. Hal ini dapat dilihat dari isi posita angka 5 halaman 3 yang menyebutkan Sdr. Peter dan Sdr. Anwar mempunyai saham masing-masing 5 %. Jadi disini Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sangat mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau bagi hasil jika perusahaan nantinya dibubarkan (diakhiri). Untuk tujuan tersebut maka gugatan dibuat sedemikian rupa, sehingga objek gugatan menyasar kepada harta-harta pribadi Tergugat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Bumi Panggita Handitama. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat mengenai kepemilikan saham masing masing 5% **adalah tidak benar**. Bahwa nilai saham Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing-masing 5 % sebagaimana tertulis dalam Akta Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Mukhlis, S.H. Notaris pekanbaru, hanyalah merupakan **saham kosong saja** untuk memenuhi syarat formalitas belaka. Sedangkan pada kenyataan dan faktanya, Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sampai saat ini **tidak pernah menyettor modal usaha** atau tidak pernah memisahkan hartanya untuk modal (saham) masing-masing sebesar 5 % tersebut.

Bahwa akan tetapi karena kepentingan dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sepertinya merasa benar-benar sebagai pemilik saham masing-masing 5 % tersebut, sehingga mereka mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengatasnamakan PT. Bumi Panggita Handitama.

Bahwa oleh karena Sdr. Peter dan Sdr. Anwar dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Panggita Handitama, mempunyai kepentingan atau konflik interest dalam perkara ini, maka dia tidak berwenang mewakili Perseroan ( PT. Bumi Panggita Handitama ) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 99 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “ *direktur tidak berwenang mewakili Perseroan untuk mengajukan suatu Gugatan karena yang bersangkutan mempunyai kepentingan dengan Perseroan ( Conflict of Interest)*”

Maka oleh karena itu jelaslah bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat





(Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama).

• **GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat atau kabur (obscuur libel), serta saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa surat gugatan khususnya Posita angka 7 halaman 3 s/d 4 telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, saling bertentangan dan tidak dapat dimengerti oleh Tergugat. Alasannya sebagai berikut:

- Pada induk kalimat posita angka 7 Penggugat menulis “aset-aset PT Bumi Panggita Handitama tanpa sepengetahuan dari Penggugat”, tetapi pada uraian dibawahnya Penggugat menyebutkan 11 item obyek. Kalimat ini adalah tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga tidak dapat dimengerti oleh siapapun.

Pertanyaannya adalah bagaimana Penggugat bisa menguraikan 11 item objek itu sebagai aset PT. Bumi Panggita Handitama, padahal pada induk kalimat Penggugat mengatakan tidak mengetahui aset-aset itu.

Dengan demikian jelaslah, bahwa gugatan telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat, saling bertentangan, dan tidak dapat dimengerti. Hal ini sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan atau menyusun jawaban.

Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, tidak cermat, saling bertentangan dan tidak dapat dimengerti oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- Pada posita angka 7 Penggugat menyebutkan 11 item barang/benda yang diklaimnya sebagai aset-aset PT. Bumi Panggita Handitama, tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **sejak kapan barang/benda tersebut dimiliki oleh PT. Bumi Panggita Handitama**, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan jenis atau spesifikasi barang/benda yang dimaksud, diantaranya: alat berat jenis apa dan merek apa?, pipa pancang merek apa? Mesin genset merek apa?, mobil jeep Hardtop keluaran tahun berapa? BPKB nomor berapa? atas nama siapa ? dan nomor polisi berapa?



Dengan demikian jelaslah, bahwa gugatan telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat.

Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- 2) Bahwa surat gugatan khususnya posita angka 8 halaman 4 telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, dimana pada posita tersebut Penggugat menyebutkan 6 item barang/benda yang diklaimnya sebagai aset-aset PT. Bumi Pangita Handitama, tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan barang/benda itu dimiliki oleh PT. Bumi Pangita Handitama, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan spesifikasi barang/benda yang dimaksud, diantaranya: tongkang dan tugboat merek apa? Bobot berapa? buatan tahun berapa?; Crane merek apa? Buatan tahun berapa?; Excavator model apa? Buatan tahun berapa?; Colt diesel jenis apa? merek apa? Keluaran tahun berapa? BPKB nomor berapa? atas nama siapa?; Toyota Hilux keluaran tahun berapa? BPKB nomor berapa? atas nama siapa?; dan nomor polisi berapa?

Dengan demikian jelaslah, bahwa gugatan telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat.

Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- 3). Bahwa Surat gugatan khususnya posita angka 9 halaman 4 telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, dimana pada posita tersebut Penggugat pada intinya menyebutkan Tergugat mengambil/ menguasai dan menyimpan surat alas hak kepemilikan benda tidak bergerak yang diklaimnya sebagai milik atau kekayaan PT. Bumi Pangita Handitama. Tetapi dalam posita tersebut tidak disebutkan secara jelas dan terang kapan benda-benda tidak bergerak itu di beli oleh PT. Bumi Pangita Handitama; dimana letak benda tidak bergerak tersebut ? RT berapa?, RW. Berapa?, kelurahan apa?, batas-batasnya apa?, ukuran panjang dan lebar berapa? luasnya berapa?. Selain itu juga dalam surat gugatan tidak dijelaskan



sejak kapan Tergugat menguasai, mengambil atau menyimpan surat-surat yang dituduhkan tersebut; dan juga tidak disebutkan apa jenis surat kepemilikannya? Apakah SKGR, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna usaha atau apa? Berapa nomor suratnya? dan Tahun berapa pengeluaran suratnya?

Dengan demikian jelaslah, bahwa gugatan telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat. Akibatnya sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan atau menyusun jawaban.

Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- 4). Bahwa Surat gugatan khususnya posita angka 13 halaman 6 telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, dimana pada posita tersebut Penggugat mengatakan Penggugat menderita kerugian materil berupa hilangnya uang hasil penjualan, yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.467.500.000-, (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah). Tetapi dalam posita angka 13 tersebut maupun pada posita- posita lainnya tidak pernah disebutkan secara jelas dan terang perbuatan Tergugat yang mana yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

- 5). Bahwa pada Petitum angka 3 halaman 8 Surat Gugatan, Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pada petitum itu Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas perbuatan-perbuatan apa yang mau dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa gugatan telah dibuat secara tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang apa yang dituntut. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan atau merinci secara jelas perbuatan yang mana yang mau dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.



Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K / Sip / 1970 tanggal 21 November 1970 menyebutkan: gugatan yang tidak sempurna , karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

- 6). Bahwa pada Petitum angka 4 halaman 8 Surat Gugatan Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas aset-aset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. Bumi Pangita Handitama kepada PT. Bumi Pangita Handitama secara seketika dan sekaligus, tetapi dalam petitum tersebut penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa jenis surat- surat itu, apakah SKGR, Sertifikat Hak milik, Sertifikat Hak Guna Usaha atau apa? nomor berapa? Terbitan tahun berapa? Surat-surat atas objek yang terletak dimana?

Dengan demikian jelaslah, bahwa gugatan telah disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna.

Bahwa oleh karena gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur Libel), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K / Sip / 1970 tanggal 21 November 1970 menyebutkan: gugatan yang tidak sempurna , karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## 5. GUGATAN TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti sehingga terkesan main main dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyebutan kedudukan Penggugat menyebut dirinya sebagai Direktur Utama PT. BUMI PENGGITA HANDITAMA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA, serta dengan mengatasnamakan PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA. Demikian juga dalam penyebutan kedudukan Penggugat dimana Penggugat menyebut Tergugat sebagai Komisaris PT. BUMI PENGGITTA HANDITAMA. Dan dalam posita Gugatan Penggugat menyebut nama PT dengan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Padahal yang benar Sdr. Peter adalah Direktur Utama PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA, Sdr. Anwar adalah Direktur PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA, dan Tergugat adalah Komisaris PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA. Serta nama PT yang benar adalah PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Kesalahan dalam penulisan kedudukan para Pihak dan penyebutan nama PT ini mengakibatkan tidak jelasnya atau salahnya subjek gugatan, serta tidak jelasnya posita gugatan.

- 2) Selain itu ketidak cermatan juga terdapat pada petitum angka 6 halaman 8 yang berbunyi: Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga 5 % dari jumlah Rp. 1.467.500.000,0 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi faktanya gugatan tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Jakarta Selatan melainkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru; Bahwa oleh karena Gugatan dibuat secara tidak cermat dan tidak teliti, maka dengan demikian Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 2 s/d 3, tetapi sejak meninggalnya suami Tergugat (Alm. Ir. HERMAN POHAN) pada tanggal 25 Juli 2015, tidak ada lagi pekerjaan yang baru yang dilakukan oleh PT. Bumi Panggita





Handitama, tetapi hanya menyelesaikan pekerjaan yang tersisa (yang belum selesai). Dalam situasi demikian Penggugat justru bukannya memikirkan bagaimana PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA untuk bangkit kembali, tetapi hanya mempermasalahkan Aset Perusahaan bahkan juga mempermasalahkan harta pribadi peninggalan Ir. HERMAN POHAN (alm) sebagai Pendiri / Pemilik PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA yang berarti juga merupakan harta pribadi Tergugat (Ny. CICILIA MONIKA) karena Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ir. Herman Pohan (alm) sesuai dengan keterangan Hak Waris yang dibuat di Notaris MUKHLIS, SH No 13/Not.M/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. Sedangkan tanggung jawab terhadap utang dan kewajiban PT. Bumi Panggita Handitama termasuk pajak-pajak tidak pernah diurus oleh Penggugat, tetapi semata-mata diurus dan menjadi tanggung jawab Tergugat.

Bahwa Ir. Herman Pohan (Alm) telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2015 sesuai akta kematian No : 1471-KM-31072015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 31 Juli 2015. Oleh karena itulah Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Ir. HERMAN POHAN sebagai Pendiri/Pemilik PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA selalu berusaha untuk menyelesaikan kewajiban, membayarkan hutang dan membayar pajak-pajak PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 5 pada halaman 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat mengenai kepemilikan saham Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing-masing 5% pada PT. Bumi Panggita Handitama adalah tidak benar, karena nilai saham Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing-masing 5% sebagaimana tertulis dalam Akta Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat Mukhlis, S.H. Notaris Pekanbaru hanyalah merupakan saham kosong saja guna memenuhi syarat formalitas belaka dari sebuah PT (Perseroan Terbatas). Sedangkan pada kenyataan dan faktanya, Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sampai saat ini tidak pernah menyeter modal usaha atau tidak pernah memisahkan hartanya untuk modal (saham) masing-masing sebesar 5% tersebut.

Bahwa saham yang diklaim Penggugat masing-masing 5% tersebut, pada awalnya adalah merupakan saham kosong yang diberikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HERMAN POHAN (alm) sebagai Pendiri atau Pemilik PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA kepada Sdr. Andrea Widyanata sebesar 10 % guna memenuhi syarat formal Pendirian sebuah PT (incasu PT. Bumi Panggita Handitama). Pada waktu itu Sdr. Andrea Widyanata ditunjuk sebagai Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama.

Kemudian oleh karena Ir. HERMAN POHAN (alm) meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015, maka secara otomatis pada PT. Bumi Panggita Handitama tidak ada Direktur, sedangkan pada waktu itu masih ada sisa pekerjaan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA yang belum selesai. Maka untuk kepentingan administrasi dan formalitas diadakanlah perubahan Kepengurusan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA yang mana Sdr. Peter ditunjuk sebagai Direktur Utama, sdr. Anwar ditunjuk sebagai Direktur dan Tergugat (Cicilia Monika) menjabat sebagai komisaris. Perubahan kepengurusan ini telah dibuat dalam Akta Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2015 dibuat Mukhlis, S.H. Notaris Pekanbaru. Penunjukan Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sebagai Direktur Utama dan Direktur hanyalah untuk sementara waktu saja yaitu sampai selesainya pekerjaan yang tersisa atau pekerjaan yang belum selesai yang diperkirakan selesai pada akhir bulan November 2015. Yang menunjuk Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA adalah Tergugat sendiri, karena mereka berdua adalah kerabat dari suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm).

Seiring dengan Perubahan Pengurus PT. Bumi Panggita Handitama, maka juga diadakan perubahan kepemilikan saham. Saham Ir. Herman Pohan (alm) sebesar 90% dialihkan kepada Tergugat (Cicilia Monika) karena Tergugat adalah satu- satunya ahli waris yang berhak dari Ir. Herman Pohan (alm), yang mana Tergugat (Cicilia Monika) adalah isteri dari Ir. Herman Pohan (alm) sedangkan anak tidak ada. Sedangkan saham kosong yang dulu diberikan kepada Andrea Widyanata sebesar 10 % dialihkan kepada Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing- masing 5 %.

Memang pada akta nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat Mukhlis, S.H. Notaris Pekanbaru peralihan saham sebesar 10 % dari Andrea Widyanata kepada Sdr. Peter dan Sdr. Anwar disebutkan karena jual beli. Tetapi jual beli saham 10 % tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, karena Sdr. Peter dan Sdr. Anwar tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Andrea Widyanata, demikian juga sebaliknya Sdr. Andrea Widyanata tidak pernah menerima uang penjualan dari Sdr. Peter dan Sdr. Anwar. Penulisan kata-kata jual beli dalam akta nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 tersebut hanyalah merupakan formalitas belaka agar ada tertulis suatu peristiwa hukum sebagai syarat untuk beralihnya saham kepada Sdr. Perter dan Sdr. Anwar.

Bahwa dengan demikian cukup jelas dan terang bahwa dalil Penggugat tentang kepemilikan saham Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing masing 5% pada PT. Bumi Panggita Handitama adalah tidak benar, karena nilai saham Sdr. Peter dan Sdr. Anwar masing-masing 5 % sebagaimana tertulis dalam Akta Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 hanyalah merupakan saham kosong saja.

- Bahwa yang benar Almarhum Ir. HERMAN POHAN lah yang telah menyetorkan modal usaha PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang mana Ir. Herman Pohan (alm) adalah Pendiri atau Pemilik PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA.
  - Bahwa Tergugat membenarkan tentang kepemilikan saham Tergugat (Cicilia Monika) pada PT. Bumi Panggita Handitama sebesar 90 % sebagaimana tercantum pada Akta No. 24 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh MUKHLIS, SH Notaris Pekanbaru saham Tergugat tersebut adalah merupakan peralihan dari saham Ir. Herman Pohan ( Alm) karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak dari Ir. Herman Pohan ( Alm) yaitu sebagai isteri ;
5. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 6 halaman 3 dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa setelah meninggalnya suami Tergugat Almarhum Ir. HERMAN POHAN pada tanggal 25 Juli 2015 yang mana kedudukannya waktu itu sebagai Pendiri /Pemilik dan sekaligus sebagai Direktur PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA, maka praktis terjadi kendala di perusahaan terutama yang berhubungan dengan administrasi, padahal waktu itu masih ada sisa pekerjaan yang belum selesai. Maka oleh karena itu untuk keperluan Administrasi dan kelengkapan pengurus PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA maka diangkat Sdr. Peter yaitu keponakan dari Ir. Heman Pohan (alm) sebagai Direktur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Sdr. Anwar sebagai Direktur. Pengangkatan Sdr. Peter dan Sdr. Anwar tersebut hanya untuk kepentingan administrasi belaka dan untuk jangka waktu tertentu yaitu sampai selesainya pekerjaan yang tersisa yang diperkirakan akan selesai pada akhir November 2015. Jadi Pengangkatan Sdr. Peter dan Sdr. Anwar sebagai Direktur Utama dan Direktur hanya untuk waktu kurang lebih 3 bulan saja yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai akhir November 2015.

- Bahwa memang dalam Anggaran Dasar PT. Bumi Panggita Handitama telah diatur tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Utama, Direktur dan Komisaris. Tetapi pada faktanya Sdr. Peter sebagai direktur Utama dan Sdr. Anwar sebagai Direktur tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya. Sebagai Direktur utama dan Direktur PT BUMI PANGGITA HANDITAMA Sdr. Peter dan Sdr. Anwar tidak bekerja secara maksimal, jauh rasanya dari upaya untuk menghidupkan kembali perusahaan PT BUMI PANGGITA HANDITAMA sebagaimana pada saat ada Alm Ir. HERMAN POHAN. Semua tanggung jawab baik penyelesaian proyek, aktivitas perusahaan dan semua yang ada kaitannya dengan PT BUMI PANGGITA HANDITAMA seolah olah dibebankan kepada Tergugat sendiri. Oleh karenanya sepeninggal Alm Ir. HERMAN POHAN pada tanggal 25 Juli 2015 tidak ada aktivitas /kegiatan yang baru dari PT BUMI PANGGITA HANDITAMA dan sekarang telah berhenti total ;

Oleh karena itu adalah wajar dan beralasan hukum Tergugat sebagai Komisaris dan pemilik saham 90% melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelamatkan PT. Bumi Panggita Handitama dan menyelesaikan semua hutang serta kewajiban PT. Bumi Panggita Handitama.

Oleh karena itu adalah aneh dan sangat janggal tiba-tiba pada saat ini Sdr. Peter dan Sdr. Anwar dengan mengatasnamakan PT BUMI PANGGITA HANDITAMA melakukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan untuk kepentingan PT BUMI PANGGITA HANDITAMA.

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menjual aset-aset PT. Bumi Panggita



Handitama tanpa sepengetahuan Penggugat dan dengan sepengetahuan Penggugat. Apalagi Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas apa-apa saja benda atau barang-barang yang dikatakannya telah dijual oleh Tergugat tersebut. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

- Bahwa Tergugat juga membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah mengambil / menguasai dan menyimpan Surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti hak Kepemilikan atas aset-aset benda tidak bergerak milik PT. Bumi Panggita Handitama. Apalagi Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nomor, tahun penerbitan surat-surat tersebut dan tidak menyebutkan secara jelas dan tepat letak benda-benda tidak bergerak tersebut.

Bahwa sepengetahuan Tergugat selama ini dan selama Tergugat menjadi komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 90%, PT. Bumi Panggita Handitama tidak ada mempunyai aset-aset berupa benda tidak bergerak.

6. Bahwa Terhadap dalil Penggugat, pada posita angka 7 halaman 3 s/d 4, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Posita angka 7 adalah merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa dia sendiri tidak mengetahui tentang barang-barang yang disebutkan itu apakah merupakan aset milik PT. Bumi Panggita Handitama atau milik Pribadi dari Tergugat.
- Tergugat tidak tahu dan tidak mengerti barang-barang mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena dalam posita tersebut Penggugat juga tidak menjelaskan jenis atau spesifikasi barang/benda yang dimaksud, diantaranya: besi tua alat berat jenis apa? dan merek apa? Dan sejak kapan alat berat itu jadi aset PT. Bumi Panggita Handitama?; pipa pancang bekas dari mana?; Mesin genset merek apa? kapan dibelinya?; Mixer merek apa? kapan dibeli?; Mobil jeep Hardtop keluaran tahun berapa? BPKB nomor berapa? atas nama siapa ? dan nomor polisi berapa? kapan dibeli?, dan berbagai spesifikasi lainnya.

Bahwa terlepas dari objek gugatan atau barang-barang yang tidak jelas dan tidak terang disebutkan dalam gugatan, maka sehubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita angka 7 tersebut perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa di kantor jalan Rokan dulu memang ada besi tua dan pipa pancang, tetapi besi tua dan pipa pancang tersebut bukan milik PT. Bumi Panggita Handitama, melainkan yang benar adalah milik Ir. Herman Pohan (alm) yang berarti juga milik Tergugat. Besi tua dan Pipa pancang tersebut telah ada di tanah dan bangunan jalan rokan itu jauh sebelum tanah dan bangunan itu dijadikan sebagai Kantor PT. Bumi Panggita Handitama.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan rokan yang sekarang dijadikan kantor PT. Bumi Panggita Handitama adalah merupakan tanah dan bangunan milik Tergugat bersama Ir. Herman Pohan (alm) yang sudah dimiliki sejak tahun 2007. Kemudian oleh karena kantor PT. Bumi Panggita Handitama yang lama telah habis masa kontraknya, maka Ir. Herman Pohan (alm) mengambil kebijakan untuk meminjampakaikan tanah dan bangunan tersebut untuk dijadikan kantor PT. Bumi Panggita Handitama.

Jadi Tidak beralasan hukum Penggugat mengklaim setiap barang yang disimpan di kantor Jalan Rokan No.22 A sebagai Aset milik PT. Bumi Panggita Handitama.

- Bahwa di gudang jalan Darma dulu memang ada besi tua, pipa pancang, mesin Genset, mixer dan besi tua lainnya yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi semuabarang-barang tersebut bukanlah milik PT. Bumi Panggita Handitama, melainkan yang benar adalah milik Ir. Herman Pohan (alm) yang berarti juga milik Tergugat. Semua barang-barang tersebut telah ada sebelum Penggugat diangkat jadi Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Panggita Handitama.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa tanah dan gudang yang terletak di jalan Darma Siak 2 Rumbai adalah tanah milik Tergugat dengan suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1430 tanggal 19 Oktober 2010, yang sekarang terdaftar atas nama Tergugat (Cicilia Monika). Jadi tanah tersebut bukanlah milik Penggugat (PT. Bumi Panggita Handitama).

Bahwa oleh karena PT. Bumi Panggita Handitama tidak mempunyai tempat penyimpanan barang sendiri, dan terhubung karena suami





Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) adalah pemilik (saham 90%) dan sekaligus sebagai Direktur PT. Bumi Panggita Handitama pada waktu itu, maka beliau mengizinkan PT. Bumi Panggita Handitama untuk meletakkan barang-barang diatas tanah tersebut. Tetapi bukan hanya khusus barang-barang milik PT. Bumi Panggita Handitama yang dapat ditempatkan atau disimpan pada tanah tersebut, barang-barang milik pribadi Tergugat dengan suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) dan barang-barang CV. Hecindo Handijaya (CV milik Tergugat) juga disimpan /ditempatkan pada tanah dan gudang tersebut.

Jadi Tidak beralasan hukum Penggugat mengklaim setiap barang yang disimpan di Gudang jalan Darma Siak 2 Rumbai sebagai Aset milik PT. Bumi Panggita Handitama

7. Bahwa Terhadap dalil Penggugat, pada posita angka 8 halaman 4, Tergugatmenanggapinya sebagai berikut:

- Tergugat membantah dengan tegas barang-barang berupa tongkang dan tugboat serta Crane 320 sebagai Aset PT. Bumi Panggita Handitama. Tetapi yang benar tongkang dan tugboat serta Crane 320 tersebut adalah milik Pribadi Ir. Herman Pohan (alm) yang berarti juga milik pribadi Tergugat (Cicilia Monika) karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak dari Ir. Herman Pohan (aim). Barang-barang tersebut dibeli dengan uang pribadi Ir. Herman Pohan (alm), danbukan dibeii dengan uang PT. Bumi Panggita Handitama.

Bahwa memang selama Ir. Herman Pohan (alm) masih hidup beliau sering menggunakan barang-barang milik pribadi untuk kepentingan PT. Bumi Panggita Handitama. Hal itu adalah wajar karena beliau adalah pendiri / pemilik (pemegang saham 90%) pada PT. Bumi Panggita Handitama dan sekaligus waktu itu beliau adalah Direktur PT. Bumi Panggita Handitama. Tetapi adalah tidak berdasar hukum Penggugat memasukan barang-barang milik pribadi Ir. Herman Pohan itu sebagai aset PT. Bumi Panggita Handitama.

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit crane 335, 1 (satu) unit Escapator Hitachi, 1 (satu) unit Colt Diesel dan 1 (satu) unit Toyota Hilux adalah merupakan aset PT. Bumi Panggita Handitama. Tetapi barang-barang tersebut telah dijual dengan sepengetahuan Penggugat, dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan PT. Bumi Panggita Handitama.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang hasil penjualan barang-barang berupa 1 (satu) unit crane 335, 1 (satu) unit Escapator Hitachi, 1 (unit) Col Diesel dan 1 (unit) Toyota Hilux tidak diserahkan pada PT. Bumi Panggita Handitama. Tetapi memang benar Tergugat tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. Peter dan Sdr. Anwar, karena sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya bahwa Sdr. Peter dan Sdr. Anwar diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur hanyalah untuk formalitas belaka. Faktanya juga demikian dimana Sdr. Peter dan Sdr. Anwar tidak pernah mengurus perusahaan, hal ini terbukti dimana selama mereka menjadi Direktur Utama dan Direktur tidak ada satupun proyek atau pekerjaan baru yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

Tetapi yang pasti uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah Tergugat gunakan untuk kepentingan PT. Bumi Panggita Handitama, karena Tergugatlah yang selama ini mengurus dan menyelesaikan semua urusan perusahaan baik dalam urusan hak maupun dalam urusan kewajiban. Sebagai Komisaris yang memegang saham sebesar 90 % dalam perusahaan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA dan sebagai ahli waris satu-satunya dari Ir. Herman Pohan (aim), maka Tergugat merasa harus bertanggung jawab atas segala hutang piutang dan biaya-biaya proyek, menyelesaikan semua permasalahan termasuk pesangon/gaji karyawan. Uang hasil penjualan barang-barang tersebutlah yang digunakan untuk menutup biaya biaya diatas, malahan sampai saat ini masih ada utang yang belum terbayarkan.

Oleh karena itu adalah wajar dan cukup beralasan hukum Tergugat mempergunakan langsung uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan perusahaan ( PT. Bumi Panggita Handitama).

Perlu juga untuk diketahui bahwa Tergugat tidak menjual sendiri barang-barang tersebut, tetapi yang benar adalah 1 (satu) unit Crane 335, 1 (satu Unit) excavator Hitachi dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dijual melalui Sdr. Anthony Pang panggilan AAN yaitu orang tua dari Sdr. Peter, dan penjualan inipun dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Sedangkan 3 (tiga) unit Mobil Colt Diesel dijual melalui Sdr. Andrea Widyanata yaitu eks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Bumi Panggita Handitama dan semua penjualan ini juga dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 9 halaman 4 s/d 5 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat mengambil/menguasai dan menyimpan Sertifikat bukti kepemilikan atas aset-aset benda tidak bergerak milik PT. Bumi Panggita Handitama. Dalil Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar.
- Bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak mengerti dengan semua surat-surat yang dimaksud oleh Penggugat karena dalam gugatan tidak disebutkan jelas dan terang jenis suratnya, nomor suratnya dan tahun penerbitan suratnya.
- Bahwa Tergugat tidak tahu dengan benda-benda tidak bergerak yang dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci letak benda tidak bergerak tersebut sebagaimana layaknya sebuah gugatan yaitu diantaranya RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan batas-batas sepadannya.
- Bahwa setahu Tergugat baik sebagai Komi saris maupun sebagai pemegang saham 90% pada PT. Bumi Panggita Handitama, selama ini tidak ada benda benda tidak bergerak yang dimiliki oleh PT. Bumi Panggita Handitama pada tempat-tempat yang disebutkan oleh Penggugat tersebut.
- Bahwa tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rokan Gang 22 nomor 22 A Kota Pekanbaru yang sekarang dijadikan Kantor sementara PT. Bumi Panggita Handitama bukanlah tanah dan bangunan milik PT. Bumi Panggita Handitama. Tetapi yang benar, tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat Beli bersama Suami Tergugat yang bernama Ir. Herman Pohan (aim) dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1306 tanggal 28 Januari 2008, yang sekarang terdaftar atas nama Tergugat (Cicilia Monika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dijadikannya tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut sebagai kantor PT. Bumi Panggita Handitama bukan berarti tanah tersebut milik PT. Bumi Panggita Handitama. Tanah tersebut dipinjamkaikan kepada PT. Bumi Panggita Handitama karena kantor PT. Bumi Panggita Handitama yang lama telah habis masa kontraknya. Berhubung karena suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) adalah pemilik (saham 90%) dan sekaligus sebagai Direktur PT. Bumi Panggita Handitama pada waktu itu, maka beliau dengan seizin Tergugat mengambil kebijakan untuk memindahkan kantor PT. Bumi Panggita Handitama ke tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rokan Gang 22 nomor 22 A Kota Pekanbaru, yang notabene adalah Milik Tergugat dengan suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm).

Jadi dengan demikian sangat jelas bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rokan Gang 22 nomor 22 A Kota Pekanbaru adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat (PT. Bumi Panggita Handitama).

- Bahwa demikian juga halnya dengan tanah yang terletak di jalan Darma Siak 2 Rumbai, yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dengan suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor; 1430 tanggal 19 Oktober 2010, yang sekarang terdaftar atas nama Tergugat (Cicilia Monika). Jadi tanah tersebut bukanlah milik Penggugat (PT. Bumi Panggita Handitama).

Bahwa oleh karena PT. Bumi Panggita Handitama tidak mempunyai tempat penyimpanan barang sendiri, dan berhubung karena suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) adalah pemilik (saham 90%) dan sekaligus sebagai Direktur PT. Bumi Panggita Handitama pada waktu itu, maka beliau mengizinkan PT. Bumi Panggita Handitama untuk meletakkan barang-barang diatas tanah tersebut. Tetapi bukan hanya khusus barang-barang milik PT. Bumi Panggita Handitama yang dapat ditempatkan atau disimpan pada tanah tersebut, barang-barang milik pribadi Tergugat dengan suami Tergugat Ir. Herman Pohan (alm) dan barang-barang CV. Hecindo Handijaya (CV milik Tergugat) juga disimpan /ditempatkan pada tanah dan gudang tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dengan demikian sangat jelas bahwa tanah yang terletak di Jl. Dharma Siak 2 Rumbai adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat (PT. Bumi Panggita Handitama).

- Bahwa Tergugat tidak tahu dengan 4 benda tidak bergerak lainnya sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci letak benda tidak bergerak tersebut sebagaimana layaknya sebuah gugatan yaitu diantaranya RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan batas-batas sepadannya.

9. Bahwa posita gugatan angka 10 pada halaman 5 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tentu berhak untuk mengurus aset-aset PT. Bumi Panggita Handitama, tetapi Penggugat tidak berhak mengklaim dan menggugat harta-harta pribadi Ir. Heman Pohan (aim) yang berarti juga harta pribadi Tergugat sebagai aset PT. Bumi Panggita Handitama, karena harta-harta pribadi itu tidak ada hubungannya dengan PT. Bumi Panggita Handitama.
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengumpulkan aset-aset PT. Bumi Panggita Handitama yang berada dalam kekuasaan pihak lain, diantaranya barang-barang yang terletak di Gudang milik sdr. Anthony Pang panggilan AAN (yaitu orang tua dari Sdr. Peter) di Jalan Siak II no 19 Kecamatan rumbai bukit dan Jalan Pemuda No 19 Kecamatan Payung sekaki, padahal masih banyak asset asset Perusahaan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA yang tersimpan dikedua tempat tersebut sampai sekarang.

Bahwa dari sinilah terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan ambisi pribadi dalam mengajukan gugatan ini.

10. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita gugatan angka 11 pada halaman 5, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa jika Penggugat berkeinginan untuk mengumpulkan aset-aset PT. Bumi Panggita Handitama, maka seharusnya Penggugat menarik atau menggugat semua aset PT. Bumi Panggita Handitama yang ada pada pihak lain, diantaranya barang-barang yang terletak di Gudang milik sdr. Anthony Pang panggilan AAN (yaitu orang tua dari Sdr. Peter) di Jalan Siak II no 19 Kecamatan Rumbai Bukit dan Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda No 19 Kecamatan Payung Sekaki, padahal masih banyak asset-aset Perusahaan PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA yang tersimpan dikedua tempat tersebut sampai sekarang. Tetapi anehnya justru yang digugat oleh Penggugat adalah harta pribadi Tergugat

- Alasan untuk mengikuti tax amnesty adalah alasan yang dicari-cari oleh Penggugat untuk menutupi tujuan dan ambisi pribadi dari Penggugat. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mengurus kewajiban dan utang-utang termasuk pajak-pajak PT. Bumi Panggita Handitama, tetapi Tergugatlah yang mengurus dan menyelesaikan kewajiban, utang-utang dan pajak-pajak PT. Bumi Panggita Handitama.

Jadi adalah aneh dan janggal tiba-tiba Penggugat mendalilkan ingin mengikuti program tax amnesty. Tujuan yang sebenarnya dari Penggugat adalah untuk memasukan harta-harta pribadi Ir. Herman Pohan (alm) yang berarti juga harta pribadi Tergugat menjadi aset perusahaan. Tentu saja Tergugat menolak keinginan dari Penggugat tersebut, karena harta pribadi Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. Bumi Panggita Handitama.

11. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita gugatan angka 12 pada halaman 5s/d 6 surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjual Aset-aset PT. Bumi Panggita Handitama baik dengan sepengetahuan Penggugat maupun tanpa sepengetahuan Penggugat. apalagi dalam surat gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan secara jelas dan rinci jenis aset-aset yang dituduhkan telah dijual oleh Tergugat. Hal ini membuat Tergugat bingung, aset-aset apa? dan yang mana? yang dituduhkan Penggugat telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil / menguasai maupun menyimpan surat-surat bukti hak kepemilikan dari PT. Bumi Panggita Handitama, apalagi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci jenis surat tersebut, nomor berapa?, terbitan tahun berapa?, dan ditambah lagi Penggugat juga tidak menyebutkan letak objeknya benda tidak bergerak itu, di RT berapa?, RW berapa? kelurahan apa? Kecamatan apa? Batas-batas apa?, dan spesifikasi lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan oleh Penggugat
  - Bahwa penjualan atas barang-barang berupa 1 (satu) unit crane 335, 1 (satu) unit Escapator Hitachi, 3 (Tiga) unit Colt Diesel dan 1 (satu) unit Toyota Hilux, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:
    - 1) Penjualan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 8 halaman 4.
    - 2) Hasil penjualan barang-barang tersebut Tergugat gunakan untuk membayar kewajiban, utang-utang termasuk juga membayar pajak-pajak PT. Bumi Panggita Handitama
    - 3) Tergugat berhak melakukan perbuatan tersebut karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
      - (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
12. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas posita gugatan angka 13 pada halaman 6 dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat ( PT. Bumi Panggita Handitama).
  - Bahwa Tergugat tidak mengerti perbuatan Tergugat yang mana yang mendatangkan kerugian pada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita 13 ini, karena tidak ada satupun dalil Penggugat yang menjelaskan secara rinci dan terang tentang perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat.
  - Tergugat membantah dengan tegas semua barang-barang yang disebutkan sebagai barang milik PT. Bumi Panggita Handitama, tetapi yang benar sebagian besar adalah barang milik pribadi Tergugat.





- Tergugat tidak mengerti mengapa Penggugat merasa kehilangan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.467.500.000,- dan apa hubungannya dengan Tergugat.
- Bahwa mengenai hasil penjualan barang-barang berupa 1 (satu) unit crane 335, 1 (satu) unit Escavator Hitachi, 3 (tiga) unit Colt Diesel dan 1 (satu) unit Toyota Hilux, telah Tergugat pergunakan untuk membayar kewajiban, utang-utang dan pajak-pajak PT. Panggita Handitama, dengan uraian sebagai berikut ;
  - Bahwa 1 (satu) unit crane 335 dijual seharga Rp. 265.000.000,- tetapi baru diterima Rp. 165.000.000,-; 1 (satu) unit Escapator Hitachi dijual seharga Rp.130.00.000,-, 3 (tiga) unit Colt Diesel dijual seharga Rp. 128.000.000,- tetapi uang tersebut langsung dibayarkan untuk pelunasan bunga hutang PT. Bumi Panggita handitama kepada Sdr. Andrea Widyanata sedangkan sisanya yang Tergugat terima adalah sebesar Rp. Rp. 11.100.000,-, dan 1 (satu) unit Toyota Hilux, dijual seharga Rp. 75.000.000,-. Jadi total uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang Tergugat terima adalah adalah Rp.381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah).
  - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang tergugat terima sebesar Rp.381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) telah tergugat pergunakan membayar kewajiban, hutang dan Pajak PT. Bumi Panggita Handitama sebagai berikut :
    - ✓ Angsuran hutang sewa Traller ke PT.SELECTA  
( Pak Alam ) 05/09/2009 s/d 06/02/13 Rp.  
5.000.000,-
    - ✓ Angsuran hutang atas pengambilan besi di  
toko Sudirman pada tahun 2011 s/d Jan 2012 Rp.  
5.000.000,-
    - ✓ Pelunasan Spare Part Crane ( Invoice No.  
SQ-054L tanggal 03-11-15  
Rp.6.480.000,-
    - ✓ Ongkos kirim spare Part dari Jakarta ke PKU  
Untuk invoice No. SQ-054L Rp.  
202.500,-
    - ✓ Jasa/gaji bulanan untuk pelaporan pajak November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Handy	Rp.
2.500.000,-	
✓ Pajak PPN Bulan November tahun 2009	
Rp.12.842.123,-	
✓ Beli Solar mobil Panther Pick Up BM 9864 AG	Rp.
100.000,-	
✓ Angsuran fee/gaji bulanan pelaporan pajak dari Mei 2014 s/d Sept 2015 an. Sdr. Handy	Rp.
5.000.000,-	
✓ Pelunasan Pelunasan upah harian Anggota Pancang (bulan Agustus 2012 s/d des 2015 an. TAUFIK	Rp.
2.000.000,-	
✓ Perbaikan Komputer Kantor ( Power Suply )	Rp.
250.000,-	
✓ Bensin Mobil Toyota Hilux Pick Up BM 8970 TC	Rp.
100.000,-	
✓ Bensin Mobil Toyota Hilux Pick Up BM 8970 TC	Rp.
100.000,-	
✓ Pelunasan Gaji Karyawan Bulan Nov 2015 an. Syamsiwan	Rp.
1.350.000,-	
✓ PelunasanPelunasan Gaji Karyawan Bulan Nov 2015 an.Rosmawati / Wawa	
Rp.1.500.000,-	
✓ Pelunasan upah Harian Anggota Pancang Bulan Sept 2014 – Desember 2015 an. Kamput	Rp.
6.455.000,-	
✓ Bayar Listrik Rokan 22/Kantor untuk bulan Nov 2015 an. Ali Nazar Yatim	Rp.
239.892,-	
✓ Beli Solar mobil Panther Pick Up BM 9864 AG	Rp.
50.000,-	
✓ Beli Solar mobil Panther Pick Up BM 9864 AG	Rp.
100.000,-	
✓ Bayar biaya telephon/Speedy Rokan 22/kantor PT. Bumi Panggita Handitama	Rp.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.000,-
- ✓ Perbaikan mobil Panther Pick Up BM 9864 AG Rp.
- 247.000,-
- ✓ Pelunasan upah harian anggota Pancang ( Juli 2013 – Desember 2015 an. Faisal Rp.
- 5.525.000,-
- ✓ Pelunasan upah harian anggota Pancang ( Ags 2012 – April 2015 an. Amir Rp.
- 3.581.000,-
- ✓ Angsuran bunga pinjaman PT.BPH kepada Sdr. Andrea Widyanata (Eks.Komisaris PT.BPH Rp.
- 10.000.000,-
- ✓ Pelunasan Subrogasi jaminan uang muka untuk Proyek tahun 2012 kepada Asuransi UmumVIDEI Rp.104.896.750,-
- ✓ Angsuran gaji bulan Desember 2015 Syamsiwan Rp.
- 1.500.000,-
- ✓ Angsuran Gaji Desember 2015 an.Rosmawati / Wawa Rp.
- 1.000.000,-
- ✓ Angsuran Gaji Desember 2015 an.Hasibuan Rp.
- 700.000,-
- ✓ Angsuran Gaji Desember 2015 an.Afri Zufli/Aap Rp.
- 700.000,-
- ✓ Angsuran Gaji Desember 2015 an.Tika Rp.
- 1.000.000,-
- ✓ Service dinamo stater Pick Up Panther BM.9864 AqRp.
- 575.000,-
- ✓ Pelunasan Gaji Sdr.Tika untuk bulan Desember 2015 Rp.
- 900.000,-
- ✓ Pelunasan Gaji an. Hasibuan untuk bulan Desember2015 Rp.
- 700.000,-
- ✓ Pelunasan Gaji untuk bulan Desember 2015 an. Afri Zuli Rp.
- 600.000,-

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pelunasan Gaji an. Syamsiwan untuk bulan Desember 2015 Rp. 1.231.205,-
- ✓ Pelunasan spart Part Crane (Invoice No.SQ-016M Tgl 10 Desember 2015 Rp. 4.750.000,-
- ✓ Ongkos kirim spart Part dari Jakarta ke PKU untuk invoiceNo.SQ-016M tgl 10 Desember 2015 Rp. 150.000,-
- ✓ Jasa /fee bulan Desember 2015 untuk pelaporan Pajak an. Handy Rp. 2.500.000,-
- ✓ Bayar Listrik Rokan 22/Kantor untuk bulan Des 2015 an. Ali Nazar Yatim Rp. 270.726,-
- ✓ Bayar telepon + speedy Rokan 22 ( Kantor) Rp. 178.795,-
- ✓ Pelunasan Gaji Rosmawati/Wawa untuk bulan Desember 2015 Rp. 2.000.000,-
- ✓ Pelunasan Spart Part crane bulan Juni tahun 2015 Toko Persada Diesel Rp. 3.500.000,-
- ✓ Angsuran (Pembelian Besi tahun 2011) kepada Toko Sudirman Rp. 5.000.000,-
- ✓ Angsuran Bunga Pinjaman PT.BPH kepada Sdr. Andrea Widyanata ( Komisaris Lama ) Rp. 10.000.000,-
- ✓ Angsuran gaji bulan Jan 2016 Rosmawati/wawa Rp. 1.233.654,-
- ✓ Pembayaran Gaji Karyawan untuk bulan Januari 2016 Rp. 10.416.346,-
- ✓ Kompensasi/uang tolak/tanda jasa karyawati baru an. TIKA Rp. 300.000,-

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Service komputer kantor Rp.  
125.000,-
- ✓ Ganti Oli Mobil Pick Up Panther BM 9864 AG Rp.  
215.000,-
- ✓ Bayar listrik kantor Jl. Rokan 22 untuk pemakaian  
bulan Jan 2016 a.n Ali Nazar Yatim, Jan 16 Rp  
253.000,-
- ✓ Beli Flash Disk /Hard Disk 500 GB  
Rp.750.000,-
- ✓ Biaya Tutup speedy (tidak berlangganan) Rp.  
150.000,-
- ✓ Kompensasi/uang tolak/Tanda Jasa Karyawan an.  
Syamsiwan Rp  
20.000.000,-
- ✓ Angsuran Bunga Pinjaman PT. Bumi Panggita Handi  
tama Kepada Sdr. Andrea Widyanata (eks. Komisaris  
lama ) Rp.  
5.000.000,-
- ✓ Pelunasan Bunga Leasing PT. BATAVIA FINANCE  
( kuitansi no.0010-00008050 s/d 0010-00008053) Rp.  
81.502.000,-
- ✓ Gaji jaga mess utk bulan Februari 2016 Jl. Rokan  
22 an. Hasibuan Rp.  
2.100.000,-
- ✓ Jasa/gaji/fee/pelaporan pajak bulanan utk bulan  
Feb 2016 a.n HANDY Rp.  
2.500.000,-
- ✓ Kompensasi /uang tolak pesangon karyawan an.  
ROSMAWATI Rp  
30.000.000,-
- ✓ Pelunasan pinjaman perusahaan kepada Sdr.  
Wendy Widyanata (dana talangan proyek  
wanprestasi tahun 2012)  
Rp.30.000.000,-
- ✓ Angsuran Toko Sudirman (Pembelian Besi Tahun  
2011) Rp  
2.500.000,-

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jasa/fee an. HANDY untuk pelaporan pajak bulan Maret 2016

Rp2.500.000,-

- ✓ Angsuran fee/gaji dari Mei 2014 s/d Sept 2015 atas

Pelaporan Pajak a.nHANDY

Rp.

2.500.000,-

- ✓ STP bunga Penagihan Pajak Negara tahun 2015

Rp.

12.720.679,-

Jumlah Total

Rp.415.719.670,-

(Empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ) ;

- Bahwa demikian jelaslah tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan PT. Bumi Panggita Handitama. Bahkan yang terjadi justru banyak hutang-hutang, kewajiban dan pajak-pajak PT. Bumi Panggita Handitama yang Tergugat bayarkan dengan menggunakan uang pribadi Tergugat maupun dari penjualan harta milik Pribadi Tergugat. Hal ini Tergugat lakukan karena PT. Bumi Panggita Handitama adalah milik Tergugat sendiri karena Tergugat adalah pemegang saham sebesar 90%;

13. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka<sup>14</sup> pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat.
- Tergugat tidak mengerti mengapa Penggugat merasa kehilangan kesempatan untuk menikmati dan atau menggunakan uang sebesar Rp. 1.467.500.000,- dan apa hubungannya dengan Tergugat.
- Bahwa adalah tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada Penggugat meminta Tergugat dikenakan denda sebesar 5% dari Rp. 1.467.500.000,-.

14. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil pengugat pada angka<sup>15</sup> halaman 7, dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah mengambil, menguasai dan menyimpan surat-surat atas benda tidak bergerak milik Penggugat. Apalagi Penggugat tidak pernah menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai jenis suratnya, nomor surat dan tahun penerbitan surat yang dimaksud

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

- Setahu Tergugat sebagai komisaris dan sebagai pemegang saham sebesar 90%, PT. Bumi Pangita handitama tidak ada mempunyai aset berupa benda tidak bergerak

15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak posita gugatan angka 16 dan 17 pada halaman 7 dan posita angka 18 pada halaman 8 karena tidak alasan hukum.

- Khusus atas posita 18 telah ada SEMA Mahkamah Agung No. 6 /1975 tanggal 1 Desember 1975 dan ditegaskan lagi dalam SEMA No. 03/1978 tanggal 1 April 1978 dimana mahkamah Agung RI meminta kepada para hakim untuk tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij voorraad.

Bahwa berdasarkan bantahan, sanggahan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima ( Niet On Kelijke Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Peggugat untuk Seluruhnya.

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ;

Menimbang, mengutip dan menerima keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadailan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 22 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Peggugat Sebahagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1, bukti P-6, P-7, P-14 dan P-15, serta bukti yang ada asli pada Tergugat adalah sah dan

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara seketika dan sekaligus , yakni berupa :

- 1) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan kantor diatasnya terletak di jalan Rokan Gang 22 No. 22 A Kota Pekanbaru ;
- 2) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Danau Buatan seluas  $\pm 27.000 \text{ M}^2$  ;
- 3) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di jalan Garuda Sakti ;
- 4) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di jalan Dharma Siak 2 Rumbai seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  ;
- 5) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah terletak di jalan Sikumbang Jati seluas  $335 \text{ M}^2$  ;
- 6) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Pasir Putih;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp. 1.467.500.000 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 22 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Kedua Belah Pihak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Kuasa Hukum PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**, pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2017** menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Hukum Para TERBANDING semula sebagai Kuasa Hukum Para PENGGUGAT** pada tanggal 7 April 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, **Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT** telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum Para TERBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum Para PENGGUGAT** pada tanggal 25 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Para TERBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum Para PENGGUGAT** telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 5 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum PEMBANDING semula sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT**, tanggal 7 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada **Kuasa Hukum PEMBANDING semula Kuasa Hukum TERGUGAT** telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 25 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada **Kuasa Hukum Para TERBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum Para PENGGUGAT**, telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Hukum PEMBANDING**, semula sebagai **Kuasa Hukum TERGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :

---

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017, serta memori banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT**, tertanggal 16 Mei 2017, berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 16 Mei 2017 telah mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi, namun pada pokoknya dapat dikategorikan apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat juga telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 5 Juni 2017 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak disalin kembali namun pada pokoknya dapat diketahui perihal alasan dari Para Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga Peradilan Yudec Facti mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/SIP/1969), maka terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017 serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi menguraikan sebagai berikut :

---

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang beban pembuktian, maka berdasarkan ketentuan ini manakala dalil Para Terbanding semula Penggugat dibantah oleh Pembanding semula Tergugat, maka Para Terbanding semula Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 284 Rbg dan juga Pasal 1866 KUH Perdata, dijelaskan, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara Perdata adalah :

1. Tulisan (surat / Akta) ;
2. Keterangan saksi ;
3. Persangkaan ;
4. Pengakuan ;
5. Sumpah ;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 1908 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (middel bewijs), yang diajukan masing-masing pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut Hukum apakah dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat beralasan menurut Hukum sehingga gugatan dapat dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Pembanding semula Tergugat yang lebih beralasan menurut Hukum sehingga gugatan Para Terbanding semula Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembuktian dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat sebagian besar hanya didukung oleh bukti foto copy surat yang tidak dapat dihadirkan atau diperlihatkan Aslinya dipersidangan, sehingga, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sudah memberikan pengaturan mengenai salinan / foto copy dari sebuah surat / dokumen, yaitu “ Kekuatan pembuktian surat bukti tulisan adalah Akta Aslinya, Apakah pada Akta yang Asli itu apabila, maka salinan-salinan serta Ikhtisar-Ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salnan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan menunjukkannya “ ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dan surat / dokumen, dengan kaedah hukum sebagai bukti “ Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada Surat Aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tingkat Pertama Para Terbanding semula Penggugat juga tidak pernah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya, sehingga bukti foto copy surat –surat tersebut haruslah dikesampingkan, sebagaimana Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996 yang mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

“foto copy surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata di Pengadilan “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.6, P.7, P.14 dan P.15, meskipun dipersidangan telah dicocokkan dengan Aslinya, namun bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan dan terkesan berdiri sendiri tidak saling mendukung, Maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Para Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga seluruh petitem Para Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017, yang dimohonkan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya khususnya tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak seluruhnya, sehingga Para Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

---

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **19 September 2017** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **HARYONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. HASMAYETTI, SH.,M.Hum** dan **H. SUTİYONO, SH.,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan pada hari ini **Senin** tanggal **25 September 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta **AMRI WAHAB, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.-

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Hj. HASMAYETTI, SH.,M.Hum.**

**HARYONO, SH.,MH.**

**SUTİYONO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMRI WAHAB, SH.**

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding .....	Rp. 139.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)